



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG

TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KAB. TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.2/ 343 /DIS P & K/2005

Tentang

Pemberian Ijin Operasional Kepada **SD SWASTA ISLAM FAJAR ISLAMI** Alamat : Perum Bumi Kelapa Dua Jln. Danau Kelapa Dua I P. 2-8 Desa Kelapa Dua Kec. Curug Kab. Tangerang Tahun Pelajaran 2005/2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan **AL-HUSNA** telah mengusahakan didirikan **SD: ISLAM FAJAR ISLAMI** di Gerbang Sinai Blok 01 No. 23 Islamic Village Desa Kelapa Dua Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa dalam rangka meningkatkan Mutu Pendidikan Prasekolah, TK dan SD yang belum memiliki ijin operasional, perlu diadakan study kelayakan;
 - Bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan Sekolah Dasar Swasta tersebut di atas telah dipenuhi;
 - Bahwa untuk membina kegiatan di bidang pendidikan prasekolah di Kabupaten Tangerang di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang tentang Pemberian ijin kepada SD Swasta Islam Fajar Islami mulai Tahun Pelajaran 2005/2006.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
 - Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang;
 - Keputusan Bupati Tangerang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Ketua Yayasan AL-HUSNA Nomor : 04/SDF/03/05, tanggal 02 Agustus 2005. Jln. Gerbang Sinai Blok 01 No. 23 Islamic Village Desa Kelapa Dua Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang.
 2. Berita Acara musyawarah bersama pengkajian permohonan pendirian sekolah dilingkungan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang, tanggal 09 September 2005.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Menerbitkan Surat Keputusan SDS ISLAM FAJAR ISLAMI Perum Bumi Kgiapa Dua Jln. Danau Kelapa Dua I R. 2-8 Desa Kelapa Dua Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang mulai Tahun Pelajaran 2005/2006.
- Kedua : Penerbitan dalam Surat Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan laporan keadaan sekolah/murid setiap bulan dalam bentuk laporan daftar 1 (satu) kepada Kepala Bidang Prasekolah, TK dan SD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah, TK dan SD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Prasekolah, TK dan SD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, untuk melaksanakan Pembinaan serta kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada butir penetapan pertama.
- Kelima : Jika dikemudian hari terdapat undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendirian Sekolah Swasta, maka SDS ISLAM FAJAR ISLAMI harus mentaatinya.
- Keenam : Ijin Pendirian Sekolah Dasar Swasta ini sekaligus sebagai Ijin Operasional.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di Kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 15 September 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. MUHYI SYARIFUDIN, M.Pd.
NIP. 130 542 758

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
5. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang.